TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI USIA DALAM MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS PA LIMBOTO)

MISYAWATI T. BUHUNGO
NIM. G01419004

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212
e-mail: misyahwatibuhungo@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the legal rules regarding the age limit for marriage and the considerations of Limboto Religious Court judges regarding requests for marriage dispensation. This research uses a descriptive juridical and empirical approach. Based on the research results, the rules regarding the age limit for marriage have been regulated in Law No. 16 of 2019, namely for men and women aged 19 years, and the number of applications granted at the Limboto religious court throughout 2020-2022 was 833 cases, 7 cases were rejected, 2 cases were not accepted, 5 cases were dismissed, and 42 were withdrawn. case. And for the judge's consideration in the marriage dispensation, the judge considers the benefit, legal certainty, expediency. So it can be concluded that even though the legal regulations regarding the age limit for marriage are clearly stipulated in the law, it does not rule out the possibility of underage marriages occurring.

Keywords: *Legal Review, Marriage Age Dispensation*

Abstrak

Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui Aturan Hukum Tentang Batas Usia Nikah dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto atas Permohonan Dispensasi Nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Empris yang bersifat Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan tentang batas usia nikah telah diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun, dan untuk jumlah permohonan yang dikabulkan di pengadilan agama limboto sepanjang tahun 2020-2022 sebanyak 833 perkara, ditolak 7 perkara, tidak diterima 2 perkara, yang gugur

5 perkara, serta yang cabut 42 perkara. Dan untuk pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah yaitu hakim mempertimbangkan kemaslahatan, kepastian hukum, kemanfaatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa meskipun aturan hukum tentang batas usia menikah sudah jelas di atur dalam undang-undang tidak menutupkemungkinan terjadi pernikahan dibawah umur.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Dispensasi Usia Pernikahan

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melangsungkan kehidupannya tidak lepas dari peran orang lain, artinya bahwa manusia selalu membutuhkan bantuan antar sesamanya. Islam menempatkan manusia dengan fitrahnya yang paling mulia diantara makhluk ciptaan Allah lainnya. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan bersama dalam ikatan yang sah sesuai ajaran Islam dalam hal ini ikatan perkawinan.

Islam menganjurkan manusia untuk melangsungkan perkawinan sebagai bagian dari fitrah manusia untuk memenuhi naluri kemanusiaannya. Perkawinan merupakan sarana yang sah dalam ajaran Agama Islam untuk menyambungkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan agar antara keduanya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga itu perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang dianjurkan kepada setiap manusia sebagaimana yang dicontohkan melalui sunnah Rasulullah SAW.

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat hubungan suami istri selama mereka hidup. Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuka keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" [1].

Definisi perkawinan dalam hukum positif di Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan dalam definisi ini mengandung makna yang erat kaitannya dengan unsur spritual atau kerohanian yang bersandar pada nilai-nilai agama sebagaimana dalam sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa".[2] Dengan demikian, perkawinan merupakan hubungan lahir batin dua insan yang berbeda menyatu dalam ikatan perkawinan yang sah dengan tujuan untu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan tuntutan agama atau berdasar kepada Ketuahan Yang Maha Esa.

Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa definisi perkawinan yaitu:[3] "Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Perkawinan anak dibawah umur merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini dapat terjadi karena didasari oleh berbagai macam faktor kehidupan yang ikut mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak sehingga terdorong untuk melakukan perkawinan dalam kategori usia yang masih terhitung belia. Diantara faktor-faktor tersebut seperti faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, sehingga menikahkan anak merupakan jalan yang dipandang oleh orang tua dapat memperbaiki stabilitas ekonomi. Selain itu, perkawinan dibawah umur dapat dipengaruhi karena tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman agama, dan pengaruh lingkungan pergaulan dalam masyarakat

[1] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Khumedi Ja'far, 2020, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, Cetakan I, CV Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 6.

[3] Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

yang multikultural.

Masalah perkawinan pada prinsipnya bukan hanya urusan agama dan hukum saja tetapi juga menyangkut tentang kematangan fisik, psikis dan berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. Menurut rekomendasi BKKBN, idealnya usia bagi perempuan yang akan menikah yaitu minimal berusia 21 tahun dan bagi seorang laki-laki minimal 25 tahun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:[4]

1. Pola pengasuhan anak kurang baik karena psikologi anak yang masih labil.
2. Berdampak pada kebutuhan gizi dan kesehatan anak karena kematangan usia dan mental yang belum cukup.
3. Berakibat pada risiko kesehatan bagi anak perempuan karena hamil dini.
4. Bagi remaja usia dibawah 20 tahun dapat menimbulkan potensi kanker leher rahim atau kanker serviks.

Akibat lain yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur yaitu kegagalan dalam membina rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Perceraian ini terjadi karena baik laki-laki maupun perempuan belum siap secara fisik dan mental sehingga tidak dapat memahami peran dan fungsi masing-masing mereka dalam membina rumah tangga dan tidak jarang sering terjadi perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dialami oleh anak perempuan sebagai istri.

Alasan yang diuraikan di atas, tentunya dapat dilihat sebagai alasan yang cukup bagi pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap batasan usia anak yang hendak melangsungkan perkawinan. Melalui perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemerintah memberikan penegasan bahwa anak yang akan melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Sebagaimana diketahui sebelum perubahan, batasan usia anak untuk menikah yaitu 19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun bagi anak perempuan.

Meskipun risiko yang dihadapi terbilang cukup besar akibat perkawinan dibawah umur, bukan berarti praktik nikah dibawah umur tidak terjadi lagi. Justru nikah dibawah umur dapat dilihat menjadi suatu fenomen yang biasa dalam

[4] https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam, Diakses Tanggal 24 April 2023.

kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam kurun waktu tahun 2020 nikah dibawah umur di Kabupaten Gorontalo terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 250 perkara yang dimohonkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto. Selanjutnya pada tahun 2021 permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Limboto mengalami peningkatan mencapai 289 perkara. Tentunya hal ini tidak bisa dilihat secara parsial terjadi begitu saja dengan anggapan karena faktor perkembangan zaman yang semakin tidak terkendali, lebih dari itu perlu untuk dilakukan penelusuran lebih dalam terhadap unsur-unsur lain yang ikut mempengaruhi praktik nikah dibawah umur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan memiliki beberapa tujuan. Jika disandarkan pada pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantara tujuan tersebut yaitu:[5]

1. Membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling mendukung agar masing-masing dapat tumbuh secara pribadi dan berkontribusi pada kesejahteraan material dan spiritual.
2. Membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
3. Mendirikan rumah tangga atau keluarga yang tenang dan teratur dalam rangka menaati perintah Allah untuk menghasilkan keturunan yang sah yang dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan dalam masyarakat.
4. Untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia, diperlukan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan keluarga bahagia yang dilandasi cinta untuk menghasilkan anak-anak yang diakui sebagai anggota masyarakat dengan berpegang pada aturan-aturan yang diwajibkan syariah.

Pencatatan perkawinan di Indoensia diatur dalam beberpa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[5] Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan. II, Kencana, Jakarta, hlm. 26-28.

Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannyamenurutagamaIslam, dilakukanolehPegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagaiperaturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

b. Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.[6]

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

a. Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksanan

b. Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.[7]

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

a. Pasal 1 ayat (1)

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.

[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Pasal 2

(1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

(2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

(3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pendaftaran kehendak nikah;
b. pemeriksaan kehendak nikah;
c. pengumuman kehendak nikah;
d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan e. penyerahan Buku Nikah.

5. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Larangan mengenai perkawinan diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku, diantaranya:

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Larangan dalam Undang-undang perkawinan merupakan bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan larangan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dalam beberapa rumusan pasal berikut:[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang sumber informasinya diperoleh langsung dari masyarakat dengan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap cara bekerjanya hukum dalam kehidupan

[8] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

masyarakat.[9] Dalam penelitian empiris ini yang menjadi fokus kajiannya adalah mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung dalam setiap perilaku masyarakat yang merupakan bagian dari peristiwa hukum atau dikenal dengan istilah penelitian yuridis-empiris.[10]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN

Aturan Hukum Tentang Batas Usia Nikah

Pemberian Izin Perkawinan Anak di bawah umur sering disebut dengan istilah Dispensasi Nikah, secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Merupakan wujud dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indoneasia, yaitu Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan sebagai berikut:

"(1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2). Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sanggat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3). Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."

Penentuan batas umur unuk melangsungkan Perkawinan sanggatlah penting, karena suatu Perkawinan menghendaki kematangan biologis juga Psikologi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur untuk Menikah ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita Kompilasi Hukum islam juga menyebutkan mengenai batasan usia dalam Perkawianan adalah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.

Ketentuan batasan umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan

[9] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 154.

[10] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

dengan prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan usia muda antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.

Selain pembahasan umur, Undang-ndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarka permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun batas usia Nikah menurut Hukum Islam sebagai berikut:

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara konkret tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak hanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan Perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan Perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nur (24) ayat 32:

sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nūr (24) ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Terjemahanya: "Dan Nikahilah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambah-hambah sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberianya), Maha Mengetaui."

Penentuan Batasan Minimal usia untuk Menikah yang tercantum dalam UUP menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d dan dalam penjelasan Pasal 7 yang bersangkutan dan kepentingan Nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut masak jiwa dan raga dalam Perkawinan dan cenderung Tingginya angka kelahiran Nasional yang diakibatkan oleh Perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan Penetapan Aturan Pembatasan Usia Minimal untuk Menikah yaitu

mewujudkan Perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka Kelahiran Nasional. Namun demikian, Undang-undang juga memberikan penyelesaian bagi mereka yang ingin Menikah namun belum mencapai ketentuan Batas Minimal Umur untuk Menikah yaitu dengan memberikan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 yaitu menyebutkan bahwa: "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".*

Adapun Permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2020-2022 setiap tahunya mengalami peningkatan. Berdasarkan data di bawah ini:

Tabel data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto kelas 1B dari tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Putus	Dikabulkan	Tolak	Tidak diterima	Gugur	Cabut
2020	251	221	3	0	3	24
2021	289	281	0	2	1	5
2022	349	331	4	-	1	13

Sumber: *Pengadilan Agama Limboto Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas di Ambil dari Bapak Ahwal Hidayat selaku staf di Pengadilan Agama Limboto Permohonan, Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2020 berjumlah 250 perkara, dengan sisa 1 perkara Tahun 2019 maka jumlah keseluruhan adalah 251 perkara permohonan, di Tahun 2021 berjumlah 289 perkara permohonan dan di Tahun 2022 berjumlah 349 perkara permohonan.

251 perkara permohonan yang masuk di 2020 telah diputus di Pengadilan Agama Limboto sejumlah 251 perkara, di Kabulkan 221 perkara, ditolak 3 perkara, tidak diterima 0 perkara, gugur 3 perkara dicabut 24 perkara. di Tahun 2021 sebanyak 289 perkara, dikabulakan 281 perkara, ditolak 0 perkara, tidak diterima 2 perkara, gugur 1 perkara, dicabut 5 perkara. Dan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 349 perkara permohonan, dikabulkan 331 perkara, ditolak 4 perkara, gugur 1 perkara, dicabut 13 perkara. Dari penjelasan di atas bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto setiap tahunya mengalami peningkatan khususnya pada Tahun 2022.

Adapun batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau

masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan Nikah di bawah umur, penulis akan paparkan batas usia nikah di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Batas usia Nikah menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawianan pasal 6 ayat (2), yaitu " untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin kedua orang tua".sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan: "Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) "ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat(6).[11]
2. Batas Usia Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1), yaitu:"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurang berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), "bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin yang sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[12]
3. Sedangkan batasan usia nikah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal perkawinan pasal 29, yakni: "laki-laki yang belum mencapai umur

[11] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:(Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, dan Hukum perwakafan,* cet.II,(Banndung: Tim Redaksa Nuansa Aulia), h. 82 83

[12] Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam : Hukum perwakafan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan,* cet.II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), h. 5-6

18 (delapan belas) tahun penuh dan [13]perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberikan "DISPENSASI".

Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Limboto

Pengadilan menggunakan standar usia dalam mengadili permohonan dispensasi Nikah yaitu menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah.

Menurut Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Limboto, dalam memberikan putusan maupun penetapan, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan Hakim yaitu:

a. Kemaslahatan yaitu pertimbamgan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudaratan
b. Kepastian Hukum yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat
c. Kemanfaatan yaitu tujuan Hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.[14]

Menurut Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Limboto, "*mempertimbangkan faktor fisik, psikologi anak itu, sosiologis anak itu,kesiapan reproduksi, budaya sebenarnya itu ada kalau Undang-undang membahasakan bahwa yang dipertimbangkan disitu budaya dia, pergaulan dan lain sebagainya berarti maksudnya dengan dia tidak di izinkan menikah maka terjaga budaya, agamanya, terjaga budaya komunikasi atau pergaulannya didalam masyaraka. Nah tapi sebenarnya jadi berbanding terbalik juga itu bahwa ketika juga mereka tiu tidak dinikahkan maka tanpa undang-undang pun, maksudnya justru mereka tidak*

[13] Penghimpun solahiddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Visimedia,2008), h. 226

[14] Khairiah Ahmad, Hakim Wawancara, di Kantor pengadilan Agama Limboto Kelas 1B, 6 September 2023

dinikahkan pergaulan mereka itu lagi bebas-bebasnya dan lain sebagainya. Pertimbangan hakim disini melakukan dispensasi karena ada hal-hal yaitu pergaulan lagi bebas-bebasnya, orangtua sudah mau menikahkan karena sudah hamil (kecelakaan) paling banyak itu.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah diberi cap pos *(nazegelen)* dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1). Dengan demikian maka pemohon telah mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara *a-quo* dan pemohon juga telah menghadirakan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dipersidangan, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan releven dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat adanya halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi

Berdasrkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 dan 40 kompilasi hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diuabah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang Agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mengingat ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita,

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016, perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka demi untuk kepentingan tebaik bagi anak pemohon dihubungkan dengan adanya komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tesebut, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon.

Dari kasus penetapan dispensasi nikah yang telah diurai di atas dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara di atas adalah pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti surat surat yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI NO.5 Tahun 2019 pasal 6 dan pemohon menghadirkan saksi yang telah membarikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di persidangan, anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan UU dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon tersebut berdasarkan hal ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon.

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Suatu penetapan pengadilan yang di putus oleh hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan dari calon itu sendiri. Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak mutlak semua permohonan dispensasi Nikah yang masuk dipengadilan Agama dikabulkan bisa saja ditolak jika alasan-alasan tidak mendukung.

Adapun alasan-alasan ditolak suatu permohonan yang ada dipengadilan Agama Limboto:

1. Salah satu pihak masih terikat perkawinan
2. Tidak berdasar dan beralasan
3. Tidak ada hal yang mendesak
4. Pihak anak perempuan masih ingin sekolah
5. Belum cukup bukti
6. Keduanya belum cukup umur
7. Walinya masih bertanggungjawab terhadap anaknya

Menurut Khairiah Ahmad,

S.H.I.,M.H. *"ketika permohonan ditolak misalnya begini anak masih 13, 14 tahun, tidak memiliki pemhaman agama dan kadang dia juga masih bilang mau sekolah kan kita itu fokus tanya kepada anak itu apa benar-benar mau?, ada anak-anak yang mengatakan masih mau sekolah atau masih tidak mau menikah, itu kita kabulkan karena yang diperiksa tanpa kehadiran orangtuanya kita fokus atau periksa secara mandiri untuk menanyakan apakah benar-benar, khawatirnya kalau ada orangtua disampingnya dia tidak akan menungungkapkan apa yang ada ada dihatinya, kita periksa dia dan kita gali kenapa bisa sampe mau menikah? Ketika dia menyatakan sebenarnya saya belum mau menikah karna saya dipaksa maka tidak usah di kabulkan atau kalau belum memahami apa arti pernikahan itu"*

Bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan ….orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena tidak terdapat alasan yang saangat mendesak bagi anak pemohon untuk diberikan dispensasi nikah, maka hakim menilai bahwa para pemohon tidak mempunyai alasan untuk permohonan ini.

Dari kasus penetapan dispensasi nikah yang telah di urai di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara adalah anak para pemohon memang berpacaran namun tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma Agama dan norma adat, anak pemohon masih berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikan yang saat ini, selain itu tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak bagi anak pemohon maka hakim menilai bahwa pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan dan Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak berdasar Hukum, oleh karena itu Hakim menolak permohonan para pemohon,

Menurut pendapat peneliti terhadap hasil penelitian mengenai Dispensasi Nikah yaitu sebagai kebijkan Hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia. Dimana sebenarnya sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang direvisi menjadi undang-undang No. 16

tahun 2019 usia masih di bawah batas kedewasaan dan tentu saja belum dapat menikah. Kasus yang sering terjadi dan melatarbelakangi dispensasi kawin ini adalah banyaknya kehamilan-kehamilan diluar nikah pada usia remaja. Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan utama dengan memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan dilahirkan. Meskipun menjadi solusi secara hukum, namun dispensasi nikah dirasa tidak mendidik bagi generasi penerus. Dikhawatirkan secara sosial, makin marak terjadi pernikahan-pernikahan Dini yang berasal dari Dispensasi Nikah dan menjadi keluarga yang buruk karena tidak siapnya mental dan spritual. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini agar anak-anak yang tiba-tiba dipaksa menjalani kehidupan berumah tangga, tetap mendapatkan kasih sayang orang tua dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa. Perlindungan yang efektif tetaplah perlindungan dan pemahaman cinta kasih dari orang tua dan keluarganya.

Adpun Solusi dan Upaya untuk Mencegah Pernikahan Dini

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan pada usia 12-21 tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Idealnya, perempuan disarankan menikah di atas umur 21 tahun karena tubuh dan psikologinya dinilai lebih siap. Pasalnya pernikahan dini akan berdampak pada kesehatan jasmani, kesehatan, sosial, hingga psikologi anak-anak perempuan maupun laki-laki. Maka dari itu, pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan untuk meminimalisir banyak Negatif yang diakibtkannya.

Berikut solusi dan upaya pencegahan pernikahan dini yaitu:

1. Menyediakan Pendidikan Formal, (ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan Formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah.)
2. Pentingnya Sosialisasi tentang Pendidikan Seks, (Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak Reproduksi seksual penting untuk dilakukan, hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan, padahal kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hamil di usia 20-an.)
3. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini,

(orang tua dan masyarakat sekitar adalah *stakholder* terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, oleh karena itu penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini.)

4. Meningkatkan Peran Pemerintah, (cara mencegah pernikahan dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peren pemerintah dalam meninkatkan usia minimum pernikahan.)
5. Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender, (keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketikah sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sebalikanya laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonami sebagai kesiapan. Padahal mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihanya dalam menikah.)

PENUTUP

Kesimpulan

1. Aturan Hukum tentang batas usia nikah berdasarkan analisasi yang di lakukan tentang batas usia menikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU RI) dan batas menikah Dapat diambil kesimpulan bahwa batas usia menikah calon suami dan calon istri ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang dirubah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Apabila untuk kedua calon mempelai itu belum mencapai usianya harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali. Tujuanya adalah agar benar-benar siap melaksanakan perkawinan, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik.
2. Pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar Putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan Hukum yaitu keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan. Selain itu Hakim juga mempertimbamgkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut Hukum Islam.

Saran

1. Bagi Hakim pengadilan Agama Limboto

   dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah agar kiranya lebih teliti sehingga pasangan yang mendapatkan izin dispensasi Nikah benar-benar bisa menjalankan kewajibanya sebagai suami-istri.

2. Bagi orang tua

   seharunya mampu memberikan pendidikan tentang moral, etika terutama pendidikan tentang Agama kepada Anak-anaknya dan orang tua seharusnya melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada anaknya agar tidak salah pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Haris Naim Abdul, 2008, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.

Ja'far Khumedi, 2020, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia,* Cetakan I, CV Arjasa Pratama, Bandar Lampung.

Kompilasi Hukum Islam.

Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan. II, Kencana, Jakarta.

Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam : Hukum perwakafan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet.II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), h. 5-6

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penghimpun solahiddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Visimedia,2008), h. 226

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam, Diakses Tanggal 24 April 2023.